



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI
Tempat lahir	:Marabahan
Umur / tahun lahir	:47 tahun/10 Juni 1966
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:Jl.Panglima Batur, RT.05/RW.02, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Petani
Pendidikan	:SD kelas IV

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 November 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 02 November 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa**MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa**MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) .

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM;
- 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik tersebut terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitarpukul 15.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Panglima Batur RT.05/RW.02, kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang duduk di rumahnya, didatangi oleh Saksi TEDDY SUTANTO dan Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengepul judi kupon putih untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, pada handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih milik Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI ditemukan SMS yang berisi angka - angka pesanan dari pembeli kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI ditemukan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM, 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD yang ketiganya berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan kupon putih. Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURDI selanjutnya mengakui memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI diberitahu oleh Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI. Terdakwa menerangkan pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untung dan dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa melalui SMS. Kemudian Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI yang dilakukan setiap hari. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dengan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI setiap hari dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitarpukul 15.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Panglima Batur RT.05/RW.02, kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pejabat yang berwenang,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang duduk di rumahnya, didatangi oleh Saksi TEDDY SUTANTO dan Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengepul judi kupon putih untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, pada handphone merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih milik Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI ditemukan SMS yang berisi angka - angka pesanan dari pembeli kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI ditemukan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM, 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD yang ketiganya berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan kupon putih. Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI selanjutnya mengakui memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI diberitahu oleh Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI. Terdakwa menerangkan pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menerangkan permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa melalui SMS. Kemudian Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI yang dilakukan setiap hari. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dengan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI setiap hari dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke - 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :



1. **TEDDY SUTANTO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengepul judi kupon putih mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Panglima Batur RT.05/RW.02, kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, pada handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih milik Terdakwa ditemukan SMS yang berisi angka - angka pesanan dari pembeli kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM, 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD yang ketiganya berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengakui memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang pada 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI yang dilakukan setiap hari. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dengan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI setiap hari dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. ROBIYANTO SUGASTIAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan Saksi TEDDY SUTANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengepul judi kupon putih mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Panglima Batur RT.05/RW.02, kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, pada handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih milik Terdakwa ditemukan SMS yang berisi angka - angka pesanan dari pembeli kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM, 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD yang ketiganya berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengakui memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa diberitahu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI;

- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI yang dilakukan setiap hari. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dengan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI setiap hari dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi KHAIRUL RISQI Als KHAIR Bin MIRHADI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Veteran RT.21/RW.02, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala lalu didatangi oleh Saksi TEDDY SUTANTO, Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sebelumnya telah mengamankan Terdakwa yang mengaku sebagai pengepul permainan judi kupon putih dan menyerahkan hasil penjualan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY 8250 warna biru yang berisi SMS pesanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli kupon putih dan 1 (satu) buah buku tulis warna biru merk MIRAGE yang berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih. Saksi mengakui memainkan permainan judi kupon putih dengan cara setelah menerima SMS dari Terdakwa, Saksi kemudian memasang melalui rekening yang dimiliki Saksi via internet;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Saksi melalui SMS dari Terdakwa yang sebelumnya telah merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim kepada Saksi oleh Terdakwa yang dilakukan setiap hari;
- Bahwa Saksi mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa menyerahkan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, dan Saksi memberikan pembagian persentase keuntungan kepada Terdakwa sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa sedang duduk di rumahnya di Jalan Panglima Batur RT.05/RW.02, kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi TEDDY SUTANTO dan Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengepul judi kupon putih untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, pada handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih milik Terdakwa ditemukan SMS yang berisi angka - angka pesanan dari pembeli kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM, 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD yang ketiganya berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan kupon putih;

- Bahwa memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI yang dilakukan setiap hari. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dengan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, kemudian menyerahkan uang hasil

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM;
- 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa sedang duduk di rumahnya di Jalan Panglima Batur RT.05/RW.02, kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi TEDDY SUTANTO dan Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengepul judi kupon putih untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, pada handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih milik Terdakwa ditemukan SMS yang berisi angka - angka pesanan dari pembeli kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM, 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD yang ketiganya berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI yang dilakukan setiap hari. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dengan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI setiap hari dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Saksi KHAIRUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja,
3. Melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa bahwa ternyata pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan Saksi TEDDY SUTANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengepul judi kupon putih mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Panglima Batur RT.05/RW.02, kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, pada handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putih milik Terdakwa ditemukan SMS yang berisi angka - angka pesanan dari pembeli kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM, 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD yang ketiganya berisi angka - angka pesanan pembeli kupon putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengakui memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI mengakui bahwa dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang namun terdakwa sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut untuk menambah penghasilan guna kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya, dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "dengan sengaja" telah terbukti;

**Ad.3. Unsur melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu.**

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa memainkan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pesanan angka - angka kupon putih dari pembeli melalui SMS dan Terdakwa kemudian meneruskan SMS tersebut kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI, kemudian apabila ada angka yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usaha menjual kupon putih dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka / puluhan, 3 (tiga) angka / ratusan dan 4 (empat) angka / ribuan dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), kali dua sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) begitu juga kelipatannya. Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipasang pada tempat Terdakwa melalui SMS. Kemudian Terdakwa merekap atau mencatat nomor / angka yang dibeli / dipasang pada 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD, kemudian SMS pemesanan nomor / angka yang dipasang langsung dikirim Terdakwa kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI yang dilakukan setiap hari. Terdakwa mengaku telah menjual kupon putih selama 2 (dua) minggu dengan hasil penjualan rata - rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI setiap hari dan mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Saksi KHAIRUR RIZQI Als KHAIR Bin MIRHADI sebesar 10 % dari keseluruhan hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang dan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut bukanlah berasal dari Indonesia melainkan dari luar negeri dimana terdakwa adalah salah satu yang bertugas mengumpulkan kupon dan uang yang diperoleh dari pembeli judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "Melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu" telah terbukti, sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka mengenai dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepadaterdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-untungan" ;
2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa KHAIRUR MAHYUNI Bin (Alm) ANANG KURDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar kertas bekas rokok GRAND MAX PREMIUM;
  - 2 (dua) buah buku tulis merk SISWA dan EGRET BIRD;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 2730 CLASSIC warna hitam putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 oleh kami: EKO SETIAWAN, SH, selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAUDATUL JANNAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PURBO NUGROHO, SH, MH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH)

(EKO SETIAWAN, SH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(RAUDATUL JANNAH)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)